



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Salapuddinnor bin Saberan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, alamat Jalan Akasia Km.23, Rt.005, RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Kurnia Saptiani binti Lamberi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Akasia KM. 23, Rt.005, RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 14 Juni 2002, Pemohon I yang bernama Salapuddinnor bin Saberan dan Pemohon II yang bernama Kurnia Saptiani binti Lamberi melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nomor : 65/7/VI/2002 tertanggal 15 Juni 2002;

3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon I yang tertulis Salapudin adapun yang benar adalah Salapuddinnor;

4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;

5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama Pemohon I yang tertulis Salapudin menjadi Salapuddinnor dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nomor : 65/7/VI/2002 tertanggal 15 Juni 2002;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, permohonan perubahan identitas diajukan karena adanya perbedaan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan KTP sementara, Kartu Keluarga, dan Ijazah;
- Bahwa, perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam KTP sementara, Kartu Keluarga, dan Ijazah, karena identitas Para Pemohon yang tercantum dalam KTP sementara, Kartu Keluarga, dan Ijazah adalah identitas Para Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa, nama Pemohon I yang tercatat di Kutipan Akta Nikah, adalah Salapudin, sedangkan nama Pemohon I sebenarnya adalah Salapuddinor sebagaimana tercantum dalam KTP sementara, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon I;
- Bahwa, permohonan perubahan identitas ini diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai salah satu syarat penerbitan akta lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Salapuddinor Nomor 6372/SKT/20180221/00I20 tertanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama KURNIA SAPTIANI Nomor 6372/SKT/20180221/00I21 tertanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/7/VI/2002 tertanggal 15 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkinang, kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah nama Salapuddinnor No. M.O-2/3/12/146/85 tertanggal 13 Mei 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah nama Salapuddinnor No. Mts.o /372/PP011/0071/88 tertanggal 16 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah nama Salapuddinnor No. MAo /2/139/PP01 1/012/A/91 tertanggal 17 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salapuddinnor Nomor 6372041207100008 tertanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena terdapat kesalahan tulis identitas Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.3);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon I yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon I yang terdapat pada Ijazah atas nama Pemohon I. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perbaikan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1. - P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1. - P.7 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1-P2, P7 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa para pihak adalah penduduk Kota Banjarbaru, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Para Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa para pihak adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P5, P.6 Fotokopi Surat Tanda tamat Belajar atas nama Pemohon I, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga berwenang menjadi pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama alat bukti P.1, - P7 tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan identitas para Pemohon dalam buku nikah dengan identitas para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda tamat Belajar dan dokumen lainnya;
- Bahwa Nama Pemohon I yang tertulis Salapudin sebenarnya adalah Salapuddinor;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon I di buku nikah dengan identitas Pemohon I yang sebenarnya yaitu nama yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah serta dokumen lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas Pemohon I yang sebenarnya yaitu:
 - Bahwa Nama Pemohon I yang tertulis Salapudin sebenarnya adalah Salapuddinor;
 - Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:
"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan Pasal 1 angka (5):
"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 65/7/VI/2002 tertanggal 15 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu:
 - 2.1 Nama Pemohon I yang tertulis **Salapudin** sebenarnya adalah **Salapuddinnor**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh **Muhlis, SHI., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** dan **M. Natsir Asnawi, SHI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

MUHLIS, SHI., MH.
Hakim Anggota II

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.,S.H.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Dra. FATIMAH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon I : Rp. 75.000,00
4. Panggilan Pemohon II : Rp. 75.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Bjb